

	BIDANG UMUM	Versi	3/2019
	PIAGAM, KODE ETIK, PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT	Kode	I.A.4
	LAMPIRAN II. KODE ETIK KOMITE AUDIT	Halaman 1	

1. LATAR BELAKANG

Kode Etik Komite Audit adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota Komite Audit dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

Kode Etik ini disusun guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Kode Etik ini di maksudkan sebagai pedoman untuk menegakkan seluruh peraturan terkait bidang perbankan dan memelihara kepribadian dan tingkah laku anggota Komite Audit dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

Tujuan:

- a. Mencegah sikap dan perilaku yang tidak etis oleh setiap anggota Komite Audit;
- b. Menciptakan iklim kondusif untuk memberikan kinerja yang optimal bagi Bank;
- c. Meningkatkan integritas, profesionalisme, kredibilitas dan independensi;
- d. Mendorong perkembangan fungsi Komite Audit secara berkelanjutan.

3. KODE ETIK

Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, anggota Komite Audit wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi sikap:
 - i. Integritas, yaitu memiliki kepribadian yang jujur, obyektif, berani, independen serta mematuhi Piagam Komite Audit semata-mata untuk kepentingan Bank;
 - ii. Independensi, yaitu tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh suatu tekanan, pandangan atau kepentingan apapun dari Pemegang Saham maupun pihak-pihak lainnya dalam setiap pengambilan keputusan;
 - iii. Profesionalisme dalam:
 - 1) menjaga dan menerapkan kemampuan profesional yang diperlukan, senantiasa berusaha meningkatkan kompetensi;
 - 2) menghindari benturan kepentingan dan mematuhi seluruh ketentuan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan standar profesi.

Handwritten signature/initials.

	BIDANG UMUM	Versi	3/2019
	PIAGAM, KODE ETIK, PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT	Kode	I.A.4
	LAMPIRAN II. KODE ETIK KOMITE AUDIT	Halaman	2

- b. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang kuat dan memadai untuk mendukung pendapatnya;
- c. Tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan perseroan untuk keuntungan pribadi, kelompoknya ataupun pihak lain;
- d. Menjaga kerahasiaan informasi perseroan (tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku);
- e. Memiliki kecakapan berinteraksi dan berkomunikasi yang baik dengan segenap jajaran organisasi;
- f. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan;
- g. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun, baik langsung maupun tidak langsung selain yang telah ditetapkan Bank;
- h. Wajib memahami dan melaksanakan Piagam Komite Audit maupun Kode Etik Komite Audit ini.

4. PENUTUP

Kode Etik Komite Audit ini dapat disampaikan kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan, dan akan terus diperbaharui sesuai kebutuhan dan perkembangan perseroan.

Kode Etik Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Handwritten signature/initials